



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA  
NOMOR 1019/UN14.2.7/HK/2022

TENTANG

PENGUJI DAN JADWAL PADA KEGIATAN UJIAN HASIL PENELITIAN DISERTASI  
MAHASISWA PROGRAM STUDI DOKTOR MANAJEMEN FAKULTAS EKONOMI  
DAN BISNIS

REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Tinggi Nomor 12/E/KPT/2021 tentang Pedoman Operasional Beban Kerja Dosen dalam pelaksanaan pendidikan termasuk Penguji pada kegiatan Ujian Hasil Penelitian Disertasi mahasiswa, harus ditetapkan dengan Surat Keputusan Pimpinan Perguruan Tinggi;
- b. bahwa Dosen yang namanya tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini dipandang memenuhi syarat sebagai Penguji pada kegiatan Ujian Hasil Penelitian Disertasi mahasiswa Program Studi Doktor Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b, perlu menugaskan Dosen sebagai Penguji pada kegiatan Ujian Hasil Penelitian Disertasi Mahasiswa Program Studi Doktor Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis beserta jadwal yang ditetapkan dengan keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 30 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Udayana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 748);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 34 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Udayana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 620);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 658);
8. Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 104 Tahun 1962 tentang Pendirian Universitas Negeri di Denpasar jo. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1963;
9. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 54513/MPK.A/KP.07.00/2021 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Udayana Periode Tahun 2021-2025;
10. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 12/E/KPT/2021 Tentang Pedoman Operasional Beban Kerja Dosen;
11. Keputusan Rektor Universitas Udayana Nomor 804/UN14/HK/2018 tentang Pemberian Kuasa Kepada Dekan dan Direktur Pascasarjana Untuk dan Atas Nama Rektor Menandatangani Keputusan Rektor;
12. Keputusan Rektor Universitas Udayana Nomor 102/UN14/HK.KP/2020 tentang Pengangkatan Dekan dan Wakil Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana periode 2020-2024.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA TENTANG DOSEN PENGUJI DAN JADWAL PADA KEGIATAN UJIAN HASIL PENELITIAN DISERTASI MAHASISWA PROGRAM STUDI DOKTOR MANAJEMEN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS.
- KESATU : Menugaskan Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana sebagai Penguji pada kegiatan Ujian Hasil Penelitian Disertasi Mahasiswa Program Studi Doktor Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis, beserta Jadwal Ujian Hasil Penelitian Disertasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.
- KEDUA : Penguji pada kegiatan Ujian Disertasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas merencanakan, menyelenggarakan, mengevaluasi, dan melaporkan kegiatan menguji pada kegiatan Ujian Hasil Penelitian Disertasi Mahasiswa Program Studi Doktor Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis kepada Rektor.
- KETIGA : Penguji pada kegiatan Ujian Hasil Penelitian Disertasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan honorarium sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

- KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Keputusan Rektor ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Universitas Udayana Tahun 2022 yang relevan.
- KELIMA : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Denpasar  
pada tanggal 18 April 2022  
a.n. REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA  
DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN



AGNES GANESHA RAHYUDA  
NIP 198303252006041001



LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA  
 NOMOR 1019/UN14.2.7/HK/2022  
 TANGGAL 18 APRIL 2022  
 TENTANG  
 PENGUJI DAN JADWAL PADA KEGIATAN UJIAN HASIL  
 PENELITIAN DISERTASI MAHASISWA PROGRAM STUDI  
 DOKTOR MANAJEMEN  
 FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

SUSUNAN KEANGGOTAAN PENGUJI DAN JADWAL PADA KEGIATAN UJIAN HASIL  
 PENELITIAN DISERTASI MAHASISWA PROGRAM STUDI DOKTOR MANAJEMEN  
 FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS.

| No. | Nama Dosen/ NIP/ Jabatan/<br>Pangkat/ Golongan   | Jabatan pada<br>Ujian       | Hari dan<br>Tanggal/<br>Pukul/Tempat  | Nama Mahasiswa<br>NIM/ Judul<br>Usulan Penelitian  |
|-----|--|-----------------------------|---|--|
| 1   | Prof. Dr. Ni Nyoman Kerti Yasa, S.E<br>M.S.<br>NIP 196207171986012001<br>Jabatan : Profesor<br>Pangkat : Pembina Utama Madya<br>Golongan : IV/d    | Ketua Penguji<br>(Promotor) | Senin,<br>25 April 2022<br>11.00 – 13.00<br>WITA<br>Gedung : B.I.<br>Ruang : 3.2. | Ni Putu Nita<br>Anggraini<br><br>NIM 1790811017  |
| 2   | Prof. Dr. Dra. I Gst. Ayu Kt. Giantari<br>M.Si.<br>NIP 196110021986012002<br>Jabatan : Profesor<br>Pangkat : Pembina Utama Muda<br>Golongan : IV/c | Penguji 1<br>(Ko-Promotor1) |   | Judul : Anteseden<br>Adopsi <i>Social Media<br/>Marketing</i> dan<br>Konsekuensinya<br>Pada Kinerja Bisnis<br>UMKM di Bali<br>(Studi pada UMKM<br>yang di Kelola<br>Perempuan di Bali) |
| 3   | Dr. Ni Wayan Ekawati, S.E.,M.M<br>NIP 196809271993032003<br>Jabatan : Lektor Kepala<br>Pangkat : Pembina Utama Muda<br>Golongan : IV/c             | Penguji 2<br>(Ko-Promotor2) |   |  |
| 4   | Prof. Dr. Ni Wayan Sri Suprpti, S.E,<br>M.Si.<br>NIP 196106011985032003<br>Jabatan : Profesor<br>Pangkat : Pembina Utama Madya<br>Golongan : IV/d  | Penguji 3                   |   |  |
| 5   | Prof. Dr. I Made Wardana, S.E.,<br>M.P.<br>NIP 195508011981031031<br>Jabatan : Profesor<br>Pangkat : Pembina Utama Madya<br>Golongan : IV/d        | Penguji 4                   |   |  |

|   |   |           |  |  |
|---|---|-----------|--|--|
| 6 | Prof. Dr. Wayan Gede Supartha,<br>S.E., S.U<br>NIP 195502021980031004<br>Jabatan : Profesor<br>Pangkat : Pembina Utama Madya<br>Golongan : IV/d | Penguji 5 |  |  |
| 7 | Dr. I Gusti Ngurah Jaya Agung<br>Widagda K,S.E, M.M<br>NIP 196304041993031002<br>Jabatan : Lektor<br>Pangkat : Penata Tk. I<br>Golongan : III/d | Penguji 6 |  |  |



a.n. REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA  
 DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN



AGGIES GANESHA RAHYUDA  
 NIP 198303252006041001